



PUTUSAN

Nomor 7748 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JOHANES ENJANG VIDORINO
WONASOBA alias RINO;**
Tempat Lahir : Maumere;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/14 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Wailiti RT.008 RW.007 Kelurahan Wailiti,
Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021 dan kemudian ditanggihkan dari tahanan sejak tanggal 27 Juli 2021. Ditahan kembali dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Maumere karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 7748 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Lebih Subsidiar: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 76l Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 183 Ayat (1) *juncto* Pasal 74 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka tanggal 11 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES ENJANG VIDORINO WONASOBA alias RINO bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain mengakibatkan orang tereksplotasi di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan terhadap Anak” melanggar

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 7748 K/Pid.Sus/2022



Pasal 2 Ayat (2) *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Pertama Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHANES ENJANG VIDORINO WONASOBA alias RINO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah asli Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa, Nomor AHU-00712.AH.02.01.Tahun 2017 yang dibuat oleh Notaris Rafael Mario Gabriello Lawotan, S.H., M.Kn.;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Pub Bintang Diskotik dan Karaoke, Nomor: KPPTPM.503.c.P/170/PB/2016 atas nama Alexander Go;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro, Nomor: KPPTPM.503.d.P/24-07/170/PMIK/III/2016 Pub Bintang atas nama Alexander Go;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, Nomor: KPPTPM.503.e.B/24-07/MB/04/VIII/2016, Pub Bintang atas nama Alexander Go;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Gangguan, Nomor: KPPTPM.50.3.b.p/172/PB/III/2016, Pub Bintang atas nama Alexander Go;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tempat Hiburan Malam, Nomor: KPPTPM.503.q.5.P/06/mod.7/III/2016, Pub Bintang atas nama Alexander Go;
 - 7) 1 (satu) lembar asli surat Izin Usaha Shasari Pub dan Karaoke;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 7748 K/Pid.Sus/2022



- 8) 1 (satu) lembar asli surat Izin Lingkungan Shasari Pub dan Karaoke;
- 9) 1 (satu) lembar asli surat Izin Lokasi Shasari Pub dan Karaoke;
- 10) 1 (satu) lembar asli surat Nomor Induk Berusaha (NIB) Shasari Pub dan Karaoke;
- 11) 1 (satu) buah buku gaji *ladies* Pub Bintang dan Pub Shasari;
- 12) 6 (enam) lembar nota belanja pengunjung dan *cash* duduk *ladies* pada Pub Shasari;
- 13) 6 (enam) lembar nota belanja pengunjung dan *cash* duduk *ladies* pada Pub Bintang;

Dikembalikan kepada Terdakwa, sementara:

- 14) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Diska Rahmawati, Nomor KW1.100/105/SKD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Melani Amanda Putri, Nomor KW1.100/69/SKD/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Serli Meilani Amelia, Nomor KW1.100/28/SKD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Sari Wati, Nomor KW1.100/106/SKD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Dea Widya Mufi, Nomor KW1.100/99/SKD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Caca Nurpadilah, Nomor KW1.100/91/SKD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Gebi Supartini, Nomor KW1.100/71/SKD/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 7748 K/Pid.Sus/2022



- 21) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Ritma Akhyari Maidin, Nomor KW1.100/47/SKD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Lina Solis, Nomor KW1.100/31/SKD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Serli Meilani Amelia, Nomor KW1.100/132/SKD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Dwi Sri Herdiyanti Nomor KW1.100/70/SKD/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 25) 1 (satu) buah KTP atas nama Geby Supartini, NIK 3203316306030003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara, dan;
- 26) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung dengan model SM-G530H/DS Nomor *IMEI* 357453/06/102458/4, *IMEI* 357454/06/102458/2;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Mme tanggal 18 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa JOHANES ENJANG VIDORINO WONASOBA alias RINO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempekerjakan Anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang membahayakan moral Anak" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif Ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 7748 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku gaji *ladies* Pub Bintang dan Pub Shasari;
 - 6 (enam) lembar nota belanja pengunjung dan *cash* duduk *ladies* pada Pub Shasari;
 - 6 (enam) lembar nota belanja pengunjung dan *cash* duduk *ladies* pada Pub Bintang;
 - 1 (satu) buah asli Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa, Nomor AHU-00712.AH.02.01.Tahun 2017 yang dibuat oleh Notaris Rafael Mario Gabriello Lawotan, S.H., M.Kn.;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Pub Bintang Diskotik dan Karaoke, Nomor: KPPTPM.503.c.P/170/PB/2016 atas nama Alexander Go;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro, Nomor: KPPTPM.503.d.P/24-07/170/PMIK/III/2016 Pub Bintang atas nama Alexander Go;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, Nomor: KPPTPM.503.e.B/24-07/MB/04/VIII/2016, Pub Bintang atas nama Alexander Go;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Gangguan, Nomor: KPPTPM.50.3.b.p/172/PB/III/2016, Pub Bintang atas nama Alexander Go;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tempat Hiburan Malam, Nomor: KPPTPM.503.q.5.P/06/mod.7/III/2016, Pub Bintang atas nama Alexander Go;
 - 1 (satu) lembar asli surat Izin Usaha Shasari Pub dan Karaoke;
 - 1 (satu) lembar asli surat Izin Lingkungan Shasari Pub dan Karaoke;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 7748 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat Izin Lokasi Shasari Pub dan Karaoke;
- 1 (satu) lembar asli surat Nomor Induk Berusaha (NIB) Shasari Pub dan Karaoke;

Dikembalikan kepada Terdakwa Johannes Enjang Vidorino Wonasoba alias Rino;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Diska Rahmawati, Nomor KW1.100/105/SKD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Melani Amanda Putri, Nomor KW1.100/69/SKD/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Serli Meilani Amelia, Nomor KW1.100/28/SKD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Sari Wati, Nomor KW1.100/106/SKD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Dea Widya Mufi, Nomor KW1.100/99/SKD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Caca Nurpadilah, Nomor KW1.100/91/SKD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Gebi Supartini, Nomor KW1.100/71/SKD/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Ritma Akhyari Maidin, Nomor KW1.100/47/SKD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Lina Solis, Nomor KW1.100/31/SKD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 7748 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Serli Meilani Amelia, Nomor KW1.100/132/SKD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Dwi Sri Herdiyanti Nomor KW1.100/70/SKD/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Geby Supartini, NIK 3203316306030003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung dengan model SM-G530H/DS Nomor IMEI/357453/06/102458/4, IMEI 357454/06/102458/2;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 61/PID/2022/PT KPG tanggal 5 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 18 Mei 2022 Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Mme yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuan pidananya sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES ENJANG VIDORINO WONASOBA alias RINO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempekerjakan Anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang membahayakan moral Anak" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 7748 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku gaji *ladies* Pub Bintang dan Pub Shasari;
- 6 (enam) lembar nota belanja pengunjung dan *cash* duduk *ladies* pada Pub Shasari;
- 6 (enam) lembar nota belanja pengunjung dan *cash* duduk *ladies* pada Pub Bintang;
- 1 (satu) buah asli Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa, Nomor AHU-00712.AH.02.01.Tahun 2017 yang dibuat oleh Notaris Rafael Mario Gabriello Lawotan, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Pub Bintang Diskotik dan Karaoke, Nomor: KPPTPM.503.c.P/170/PB/2016 atas nama Alexander Go;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro, Nomor: KPPTPM.503.d.P/24-07/170/PMIK/III/2016 Pub Bintang atas nama Alexander Go;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, Nomor: KPPTPM.503.e.B/24-07/MB/04/VIII/2016, Pub Bintang atas nama Alexander Go;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Gangguan, Nomor: KPPTPM.50.3.b.p/172/PB/III/2016, Pub Bintang atas nama Alexander Go;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tempat Hiburan Malam, Nomor: KPPTPM.503.q.5.P/06/mod.7/III/2016, Pub Bintang atas nama Alexander Go;
- 1 (satu) lembar asli surat Izin Usaha Shasari Pub dan Karaoke;
- 1 (satu) lembar asli surat Izin Lingkungan Shasari Pub dan Karaoke;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 7748 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli surat Izin Lokasi Shasari Pub dan Karaoke;
- 1 (satu) lembar asli surat Nomor Induk Berusaha (NIB) Shasari Pub dan Karaoke;

Dikembalikan kepada Terdakwa Johaness Enjang Vidorino Wonasoba alias Rino;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Diska Rahmawati, Nomor KW1.100/105/SKD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Melani Amanda Putri, Nomor KW1.100/69/SKD/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Serli Meilani Amelia, Nomor KW1.100/28/SKD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Sari Wati, Nomor KW1.100/106/SKD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Dea Widya Mufi, Nomor KW1.100/99/SKD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Caca Nurpadilah, Nomor KW1.100/91/SKD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Gebi Supartini, Nomor KW1.100/71/SKD/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Ritma Akhyari Maidin, Nomor KW1.100/47/SKD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Lina Solis, Nomor KW1.100/31/SKD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 7748 K/Pid.Sus/2022



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Serli Meilani Amelia, Nomor KW1.100/132/SKD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama Dwi Sri Herdiyanti Nomor KW1.100/70/SKD/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Wailiti;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Geby Supartini, NIK 3203316306030003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung dengan model SM-G530H/DS Nomor *IMEI* 357453/06/102458/4, *IMEI* 357454/06/102458/2;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid/2022/PN Mme yang dibuat oleh Pelaksana Harian Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 3 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka pada tanggal 18 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 3 Agustus 2022.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 7748 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Maumere dengan menyatakan "Mempekerjakan Anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang membahayakan moral Anak" tidak salah dan telah tepat menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. *Judex facti* telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa (pengelola Pub Bintang & Karaoke dan Shasari Pub & Karaoke) memberikan pekerjaan kepada 8 (delapan) orang Anak Korban (Rindi Pujianti, Neng Nuriah, Sari Rahayu, Geby Supartini, Ritma Akhyari Maidin, Lina Solis, Serli Meilani Amelia dan Dwi Sri Herdiyanti) di Pub Bintang & Karaoke dan 4 (empat) orang Anak Korban (Caca Nurpadilah, Adila Wulandari, Dea Widia Muti dan Sari Wati) di Shasari Pub & Karaoke sebagai *ladies* atau pemandu lagu dengan tugas menemani tamu menyanyi/karaoke, minum minuman beralkohol, merokok, mengobrol dengan menggunakan mini *dress* atau menggunakan pakaian seksi sejak pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 02.00 WITA;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terdapat fakta

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 7748 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevan yang belum cukup dipertimbangkan *judex facti* yaitu jumlah Anak Korban akibat perbuatan Terdakwa yang relatif banyak yaitu berjumlah 12 (dua belas) orang dan agar tidak terdapat disparitas pemidanaan dengan jumlah Anak Korban yang relatif banyak dalam perkara yang sama maka pidana yang dipandang adil dan bermanfaat serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 61/PID/2022/PT KPG tanggal 5 Juli 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Mme tanggal 18 Mei 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 183 Ayat (1) *juncto* Pasal 74 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIKKA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 61/PID/2022/PT KPG tanggal 5 Juli 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Mme tanggal 18 Mei 2022

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 7748 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **30 Desember 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

TTD

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan., S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 7748 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)